



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I WAYAN GEDE NAKSA**
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kemenuh Kangin, Desa Kemenuh,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 18 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Gede Naksa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Gede Naksa, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar laporan polisi (LPB/56/V/2017/Bali/Res Gyr/Sek Skwt);
 - b. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan (BAP pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017);
 - c. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA an. I Wayan Gede Naksa No. Rek. 4160184952 KCP Gianyar yang sudah diprint;Barang bukti pada huruf a, b, c, di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu yang sudah robek;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) pcs celana pendek warna putih dengan saku kanan yang sudah robek;

Barang bukti pada huruf d dan e di atas dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Gede Naksa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I Wayan Gede Naksa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di SPKT Polsek Sukawati di Wilayah Br. Mudita Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu; adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula Terdakwa I Wayan Gede Naksa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BCA no. rek.: 4160184952 atas nama I Wayan Gede Naksa menggunakan fasilitas di ATM BCA dengan lokasi Alfamart Blahbatuh, selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi sampai habis, keesokan harinya isteri Terdakwa meminta supaya Terdakwa membeli susu dan karena uang sudah habis membuat Terdakwa berpikir untuk menghindari pertengkaran dengan isterinya, lalu Terdakwa merekayasa suatu cerita Terdakwa telah mengalami kejadian penjambretan dengan terlebih dulu Terdakwa merobek baju dan saku celana yang dikenakan serta menggores lengan kanannya menggunakan duri, kemudian hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sendiri datang ke SPKT Polsek Sukawati yang berlokasi di Br. Mudita Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar kepada petugas jaga dihadapan anggota Polsek Sukawati Terdakwa menyampaikan telah mengalami penjambretan dan melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan kronologis sebagai berikut: berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk menarik uang di ATM BCA depan Pasar Sukawati, kemudian setelah itu Terdakwa jalan mau pulang ke rumah melewati Jalan Raya Sukawati menuju ke utara dan sesampainya di depan kuburan Pura Dalem Desa Batuan Terdakwa langsung dicegat dan dihadang oleh tiga orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa pun berpura-pura lupa no. plat motornya berboncengan dua, dimana satu orang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa disuruh turun selanjutnya satu orang langsung memegang tangan Terdakwa dilipat ke belakang, satu orang lagi mengkrip leher Terdakwa dan satu orang yang mengendarai motor turun mendekati Terdakwa sambil

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



memegang sebilah pisau lipat dan mau menyerang Terdakwa, sehingga tangan kiri Terdakwa mencoba menepis pisau itu dan sampai mengenai lengan tangan kiri Terdakwa sehingga luka tergores, satu orang yang memegang tangan kanan Terdakwa langsung mengambil uang dan ATM yang ditaruh di dalam saku kanan celana Terdakwa dengan paksa sehingga saku celana robek dan baju kaos bagian kanan bawah juga ikut robek, selanjutnya yang satu orang memegang pisau tadi menuju motornya lalu diikuti dua orang lagi dan langsung berboncengan, kemudian mengendarai motornya melaju ke arah barat, selanjutnya Terdakwa sempat mengejar sampai di pertigaan Bucuan namun kehilangan jejak;

Bahwa laporan tersebut ditindak lanjuti oleh aparat Kepolisian Sektor Sukawati dengan membuat Laporan Model B Laporan Polisi (LPB/56/V/2017/Bali/Res Gyr/Sek Skwt) dan melakukan prosedur hukum melakukan penyelidikan dengan mengamati TKP sesuai laporan dari Terdakwa, membuka rekam CCTV di wilayah atau jalur yang diperkirakan dilalui oleh para pelaku penjambretan, namun Aparat Kepolisian Sektor Sukawati tidak mendapat tanda-tanda adanya kejadian seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa, sehingga aparat kepolisian kembali menginterogasi Terdakwa selaku pelapor dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengarang cerita mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan hanya untuk menghindari pertengkaran dengan isteri Terdakwa karena uang yang diambil Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2017 telah habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa sebagai pelapor yang mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan telah diperiksa sebagai Saksi Korban dan keterangannya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Saksi dan undang-undang mensyaratkan sebagai Saksi dalam hal ini pelapor adalah Terdakwa seharusnya bersumpah atau akan bersumpah dalam memberikan keterangan di pengadilan atau bersumpah setelah memberikan keterangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keterangan yang telah diberikan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

Bahwa Terdakwa sadar laporan yang dibuat serta keterangan yang diberikan kepada Aparat Kepolisian Sektor Sukawati adalah tidak benar, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan agar Terdakwa tidak dimarahi istrinya;

Perbuatan Terdakwa I Wayan Gede Naksa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Wayan Gede Naksa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 bertempat di SPKT Polsek Sukawati di Wilayah Br. Mudita Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan; adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa I Wayan Gede Naksa pada hari Senin tanggal 1 Mei 2017 melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) dari rekening BCA no. rek.: 4160184952 atas nama I Wayan Gede Naksa menggunakan fasilitas di ATM BCA dengan lokasi Alfamart Blahbatuh, selanjutnya uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi sampai habis, keesokan harinya isteri Terdakwa meminta supaya Terdakwa membeli susu dan karena uang sudah habis membuat Terdakwa berpikir untuk menghindari pertengkaran dengan isterinya, lalu Terdakwa merekayasa suatu cerita Terdakwa telah mengalami kejadian penjambretan dengan terlebih dulu Terdakwa merobek baju dan saku celana yang dikenakan serta menggores lengan kanannya menggunakan duri,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa sendiri datang ke SPKT Polsek Sukawati yang berlokasi di Br. Mudita Desa Sukawati Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar kepada petugas jaga dihadapan Anggota Polsek Sukawati Terdakwa menyampaikan telah mengalami penjambretan dan melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) dengan kronologis sebagai berikut: berawal pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk menarik uang di ATM BCA depan Pasar Sukawati, kemudian setelah itu Terdakwa jalan mau pulang ke rumah melewati Jalan Raya Sukawati menuju ke utara dan sesampainya di depan kuburan Pura Dalem Desa Batuan Terdakwa langsung dicegat dan dihadang oleh tiga orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang Terdakwa pun berpura-pura lupa no. plat motornya berboncengan dua, dimana satu orang mengendarai sepeda motornya, kemudian Terdakwa disuruh turun selanjutnya satu orang langsung memegang tangan Terdakwa dilipat ke belakang, satu orang lagi mengkrip leher Terdakwa dan satu orang yang mengendarai motor turun mendekati Terdakwa sambil memegang sebilah pisau lipat dan mau menyerang Terdakwa, sehingga tangan kiri Terdakwa mencoba menepis pisau itu dan sampai mengenai lengan tangan kiri Terdakwa sehingga luka tergores, satu orang yang memegang tangan kanan Terdakwa langsung mengambil uang dan ATM yang ditaruh di dalam saku kanan celana Terdakwa dengan paksa sehingga saku celana robek dan baju kaos bagian kanan bawah juga ikut robek, selanjutnya yang satu orang memegang pisau tadi menuju motornya lalu diikuti dua orang lagi dan langsung berboncengan, kemudian mengendarai motornya melaju ke arah barat, selanjutnya Terdakwa sempat mengejar sampai di pertigaan Bucuan namun kehilangan jejak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



Bahwa laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Aparat Kepolisian Sektor Sukawati dengan membuat Laporan Model B Laporan Polisi (LPB/56/V/2017/Bali/Res Gyr/Sek Skwt) dan melakukan prosedur hukum melakukan penyelidikan dengan mengamati TKP sesuai laporan dari Terdakwa, membuka rekam CCTV di wilayah atau jalur yang diperkirakan dilalui oleh para pelaku penjabretan, namun Aparat Kepolisian Sektor Sukawati tidak mendapat tanda-tanda adanya kejadian seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa, sehingga aparat kepolisian kembali menginterogasi Terdakwa selaku pelapor dan akhirnya Terdakwa mengakui telah mengarang cerita mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan hanya untuk menghindari pertengkaran dengan isteri Terdakwa karena uang yang diambil Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2017 telah habis dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa sadar laporan yang dibuat serta keterangan yang diberikan kepada Aparat Kepolisian Sektor Sukawati adalah tidak benar, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan agar Terdakwa tidak dimarahi isterinya;

Perbuatan Terdakwa I Wayan Gede Naksa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SICA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa ada masalah membuat laporan palsu bahwa Terdakwa menjadi korban pencurian dengan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa dan tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di SPKT Kepolisian Sektor (Polsek) Sukawati yang beralamat di Br. Mudita, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berawal dari Anggota SPKT Polsek Sukawati menerima laporan dari seseorang yang bernama I Wayan Gede Naksa tentang kejadian pencurian dengan kekerasan dan Saksi sebagai anggota reserse kriminal unit busur bersama dengan teman yang lain melakukan penyelidikan terhadap laporan I Wayan Naksa tersebut, lalu Saksi langsung mengecek kondisi fisik I Wayan Gede Naksa bahwa dirinya mengatakan dirinya kena sabetan baju dan celananya robek kemudian kami mengecek CCTV di beberapa tempat yang diperkirakan ada Para Pelaku yang berboncengan tiga sesuai dengan keterangan dari I Wayan Naksa dan hasilnya tidak ada dan pada tanggal 2 Mei 2017 kami menuju ke Bank BCA untuk meminta print buku tabungan I Wayan Gede Naksa dan hasilnya bahwa penarikan terakhir dilakukan oleh I Wayan Gede Naksa pada tanggal 1 Mei 2017 dan uang itu sudah habis dipakai judi oleh Terdakwa yaitu I Wayan Gede Naksa sendiri, karena isteri Terdakwa mau menarik uang di ATM BCA sehingga Terdakwa bingung kemudian Terdakwa membuat laporan palsu;
- Bahwa yang menerima rekan Saksi yaitu I Made Para dan I Kadek Sudarmadi, S.H.;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPKT Polsek Sukawati melaporkan bahwa dirinya telah mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan yang bertempat Jalan raya depan kuburan Pura Dalem Batuan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat melapor Terdakwa mengaku bahwa dirinya menarik sejumlah uang di ATM BCA Sukawati sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa dia dihadang oleh tiga orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan dan disabet dengan pisau serta mengakibatkan baju dan celananya robek;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. I MADE PARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa ada masalah membuat laporan palsu bahwa Terdakwa menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa dan tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di SPKT Kepolisian Sektor (Polsek) Sukawati yang beralamat di Br. Mudita, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa berawal dari Anggota SPKT Polsek Sukawati menerima laporan dari Terdakwa tentang kejadian pencurian dengan kekerasan dan Saksi sebagai anggota reserse kriminal unit busur bersama dengan teman yang lain melakukan penyelidikan terhadap laporan Terdakwa, lalu Saksi langsung mengecek kondisi fisik Terdakwa bahwa dirinya mengatakan dirinya kena sabitan baju dan celananya robek kemudian kami mengecek CCTV di beberapa tempat yang diperkirakan ada para pelaku yang berboncengan tiga sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dan hasilnya tidak ada dan pada tanggal 2 Mei 2017 kami menuju ke Bank BCA untuk meminta print buku tabungan Terdakwa dan hasilnya bahwa penarikan terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2017 dan uang itu sudah habis dipakai judi oleh Terdakwa karena isteri Terdakwa mau menarik uang di ATM BCA sehingga Terdakwa bingung kemudian Terdakwa membuat laporan palsu;
 - Bahwa yang menerima rekan Saksi I Wayan Sica dan I Kadek Sudarmadi, S.H.;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



- Bahwa Terdakwa datang ke SPKT Polsek Sukawati melaporkan bahwa dirinya telah mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan yang bertempat Jalan raya depan kuburan Pura Dalem Batuan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat melapor Terdakwa mengaku bahwa dirinya menarik sejumlah uang di ATM BCA Sukawati sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa dia dihadang oleh tiga orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan dan disabet dengan pisau serta mengakibatkan baju dan celananya robek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

3. I KADEK SUDARMADI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ada masalah membuat laporan palsu bahwa Terdakwa menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa dan tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita. bertempat di SPKT Kepolisian Sektor (Polsek) Sukawati yang beralamat di Br. Mudita, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berawal dari anggota SPKT Polsek Gianyar menerima laporan dari Terdakwa tentang kejadian pencurian dengan kekerasan dan Saksi sebagai anggota reserse kriminal unit buser bersama dengan teman yang lain melakukan penyelidikan terhadap laporan Terdakwa, lalu Saksi langsung mengecek kondisi fisik Terdakwa bahwa dirinya mengatakan dirinya kena sabetan baju dan celananya robek kemudian kami mengecek CCTV di beberapa tempat yang diperkirakan ada para pelaku yang berboncengan tiga sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dan hasilnya tidak ada dan pada



tanggal 2 Mei 2017 kami menuju Ke Bank BCA untuk meminta print buku tabungan Terdakwa dan hasilnya bahwa penarikan terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2017 dan uang itu sudah habis dipakai judi oleh Terdakwa karena isteri Terdakwa mau menarik uang di ATM BCA sehingga Terdakwa bingung kemudian Terdakwa membuat laporan palsu;

- Bahwa yang menerima rekan Saksi I Wayan Sica dan I Made Para;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPKT Polsek Sukawati melaporkan bahwa dirinya telah mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan yang bertempat Jalan raya depan kuburan Pura Dalem Batuan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat melapor Terdakwa mengaku bahwa dirinya menarik sejumlah uang di ATM BCA Sukawati sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa dia dihadang oleh tiga orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan dan disabet dengan pisau serta mengakibatkan baju dan celananya robek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

4. I KOMANG ALADONE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ada masalah membuat laporan palsu bahwa Terdakwa menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa dan tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di SPKT Kepolisian Sektor (Polsek) Sukawati yang beralamat di Br. Mudita, Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa berawal dari anggota SPKT Polsek Sukawati menerima laporan dari Terdakwa tentang kejadian pencurian dengan kekerasan dan Saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota reserse kriminal unit buser bersama dengan teman yang lain melakukan penyelidikan terhadap laporan Terdakwa, lalu Saksi langsung mengecek kondisi fisik Terdakwa bahwa dirinya mengatakan dirinya kena sabetan baju dan celananya robek kemudian kami mengecek CCTV di beberapa tempat yang diperkirakan ada para pelaku yang berboncengan tiga sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dan hasilnya tidak ada dan pada tanggal 2 Mei 2017 kami menuju Ke Bank BCA untuk meminta print buku tabungan Terdakwa dan hasilnya bahwa penarikan terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 1 Mei 2017 dan uang itu sudah habis dipakai judi oleh Terdakwa karena isteri Terdakwa mau menarik uang di ATM BCA sehingga Terdakwa bingung kemudian Terdakwa membuat laporan palsu;

- Bahwa yang menerima rekan Saksi I Made Para dan I Kadek Sudarmadi, S.H.;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPKT Polsek Sukawati melaporkan bahwa dirinya telah mengalami kejadian pencurian dengan kekerasan yang bertempat Jalan raya depan kuburan Pura Dalem Batuan, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada saat melapor Terdakwa mengaku bahwa dirinya menarik sejumlah uang di ATM BCA Sukawati sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa dia dihadang oleh tiga orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan dan disabet dengan pisau serta mengakibatkan baju dan celananya robek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena membuat laporan palsu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.30 Wita (malam hari) di SPKT (Kepolisian Sektor) Polsek Sukawati dengan alamat Br. Mudita, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa cara Terdakwa membuat laporan palsu di SPKT Polsek Sukawati awalnya dengan merekayasa peristiwa penjambretan dan melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan dengan cara merekayasa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk menarik uang di ATM BCA depan Pasar Sukawati setelah itu Terdakwa pulang melewati Jalan Raya Sukawati sesampainya di depan Kuburan Pura Dalem Batuan Terdakwa langsung dicegat dan dihadang oleh tiga orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dua orang pada saat itu Terdakwa mengaku diserang dengan sebilah pisau lipat dan mencoba melawan sehingga mengenai lengan tangan kiri dan satu orang mengambil uang di saku kanan celana Terdakwa dengan paksa hingga robek selanjutnya Terdakwa sempat mengejar tapi kehilangan jejak;
- Bahwa karena Terdakwa panik dan bingung serta menghindari keributan dengan isteri di rumah disebabkan sehari sebelumnya Terdakwa menarik uang gaji Terdakwa di atm BCA yang Terdakwa pakai judi tajen;
- Bahwa uang yang Terdakwa tarik sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk berjudi sabung ayam dan kocokan di Pura Samuan Tiga Bedulu dan uang itu sudah habis Terdakwa gunakan karena kalah judi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita oleh petugas;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar laporan polisi (LPB/56/V/2017/Bali/Res Gyr/Sek Skwt);
2. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan (BAP pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017);
3. 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu yang sudah robek;
4. 1 (satu) pcs celana pendek warna putih dengan saku kanan yang sudah robek;
5. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA an. I Wayan Gede Naksa No. Rek. 4160184952 KCP Gianyar, yang sudah diprint;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.30 Wita (malam hari) di SPKT (Kepolisian Sektor) Polsek Sukawati dengan alamat Br. Mudita, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan membuat laporan palsu di SPKT Polsek Sukawati awalnya dengan merekayasa peristiwa penjambretan dan melaporkan kejadian pencurian dengan kekerasan dengan cara merekayasa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk menarik uang di ATM BCA depan Pasar Sukawati setelah itu Terdakwa pulang melewati Jalan Raya Sukawati sesampainya di depan Kuburan Pura Dalem Batuan Terdakwa langsung dicegat dan dihadang oleh tiga orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dua orang pada saat itu Terdakwa mengaku diserang dengan sebilah pisau lipat dan mencoba melawan sehingga mengenai lengan tangan kiri dan satu orang mengambil uang di saku kanan celana Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



paksa hingga robek selanjutnya Terdakwa sempat mengejar tapi kehilangan jejak;

- Bahwa karena Terdakwa panik dan bingung serta menghindari keributan dengan isteri di rumah disebabkan sehari sebelumnya Terdakwa menarik uang gaji Terdakwa di atm BCA yang Terdakwa pakai judi tajen;
- Bahwa uang yang Terdakwa tarik sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk berjudi sabung ayam dan kocokan di Pura Samuan Tiga Bedulu dan uang itu sudah habis Terdakwa gunakan karena kalah judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,
3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau melalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barangsiapa,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Wayan Gede Naksa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/GIANY/07/2017, tanggal 18 Juli 2017, dalam persidangan Terdakwa I Wayan Gede Naksa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Wayan Gede Naksa adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.30 Wita, di SPKT (Kepolisian Sektor) Polsek Sukawati dengan alamat Br. Mudita, Ds. Sukawati,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Sukawati yang mana Terdakwa menerangkan mengenai peristiwa penjabretan yang dialaminya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk menarik uang di ATM BCA depan Pasar Sukawati setelah itu Terdakwa pulang melewati Jalan Raya Sukawati sesampainya di depan Kuburan Pura Dalem Batuan Terdakwa langsung dicegat dan dihadang oleh tiga orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dua orang pada saat itu Terdakwa mengaku diserang dengan sebilah pisau lipat dan mencoba melawan sehingga mengenai lengan tangan kiri dan satu orang mengambil uang di saku kanan celana Terdakwa dengan paksa hingga robek selanjutnya Terdakwa sempat mengejar tapi kehilangan jejak;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di Kepolisian Sektor Sukawati tersebut merupakan keterangan di atas sumpah dan mengadakan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau melalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 183) menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur Pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini harus dipenuhi:

- a. Keterangan itu harus di atas sumpah;
- b. Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan;

R. Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata ia tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (disengaja);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.30 Wita, di SPKT (Kepolisian Sektor) Polsek Sukawati dengan alamat Br. Mudita, Ds. Sukawati, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian Sektor Sukawati yang mana Terdakwa menerangkan mengenai peristiwa penjabretan yang dialaminya yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario untuk menarik uang di ATM BCA depan Pasar Sukawati setelah itu Terdakwa pulang melewati Jalan Raya Sukawati sesampainya di depan Kuburan Pura Dalem Batuan Terdakwa langsung dicegat dan dihadang oleh tiga orang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan dua orang pada saat itu Terdakwa mengaku diserang dengan sebilah pisau lipat dan mencoba melawan sehingga mengenai lengan tangan kiri dan satu orang mengambil uang di saku kanan celana Terdakwa dengan paksa hingga robek selanjutnya Terdakwa sempat mengejar tapi kehilangan jejak;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Sukawati secara lisan, yang mana sebelum memberikan keterangan Terdakwa telah disumpah terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian Sektor Sukawati. Setelah Terdakwa memberikan keterangan tersebut pihak Kepolisian Sektor Sukawati lalu melakukan pengecekan di tempat kejadian yang sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan, akan tetapi pihak Kepolisian Sektor Sukawati tidak menemukan bukti apapun. Lalu pihak Kepolisian Sektor Sukawati melakukan pengecekan penarikan uang Terdakwa melalui Bank Central Asia yang mana didapat bukti bahwa uang tersebut terakhir ditarik oleh Terdakwa sendiri, sehingga pihak Kepolisian Sektor Sukawati memanggil Terdakwa kembali dan menanyakan mengenai kebenaran keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran keterangan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa keterangan tersebut merupakan keterangan palsu atau yang tidak benar. Terdakwa melakukan perbuatannya didasari karena uang yang seharusnya diberikan kepada isterinya untuk keperluan sehari-hari telah digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar laporan polisi (LPB/56/V/2017/Bali/Res Gyr/Sek Skwt), 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan (BAP pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017), 1 (satu) buku tabungan Bank BCA an. I Wayan Gede Naksa No. Rek. 4160184952 KCP Gianyar, yang sudah diprint telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu yang sudah robek, 1 (satu) pcs celana pendek warna putih dengan saku kanan yang sudah robek yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dengan tersebarnya kejadian penjabretan yang menyusahkan aparat penegak hukum dalam mengungkap peristiwanya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 242 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan I Wayan Gede Naksa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sumpah palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar laporan polisi (LPB/56/V/2017/Bali/Res Gyr/Sek Skwt);
 - 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan (BAP pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017);
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA an. I Wayan Gede Naksa No. Rek. 4160184952 KCP Gianyar, yang sudah diprint;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) pcs baju kaos warna abu-abu yang sudah robek;
- 1 (satu) pcs celana pendek warna putih dengan saku kanan yang sudah robek;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Danu Arman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Made Dhama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Danu Arman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan penuntut umum, masing-masing tertanggal 13 September 2017 Nomor 112/Pen.Pid.B2017/PN.Gin. baik terdakwa maupun penuntut umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 112/Pen.Pid.B2017/PN.Gin, tanggal 13 September 2017

Panitera pengganti

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, SH

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 112/Pen.Pid.B2017/PN.Gin, tanggal 13 September 2017 . tidak dipergunakan atau sudah lewat sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Panitera pengganti

NI PUTU FITRI ANGGRAENI, SH